



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Anselmus AR.Masiku,S.H., dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021, Register Nomor 359/SK tanggal 25 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggetada, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan Pada Hari Kamis 20 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/05/VII/2017 tanggal 21 Juli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sanuanggamo, Kec. Tungauna Utara Kab. Konawe selama sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kemudian pada bulan Mei tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Oneeha Kec. Tanggetada Kab. Kolaka dan tinggal di Perumahan Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT. DJL selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Yang Bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxx Umur 3 tahun, Lahir di Sanuanggamo, pada tanggal 17 Februari 2018 dan saat ini berada dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Orangtua Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sekitar Tahun 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai retak, yang diakibatkan karena sikap keluarga Tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa bentuk sikap ikut campur keluarga Tergugat terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat adalah Ibu dan kakak Tergugat selalu mengatur penghasilan keuangan yang di peroleh oleh Tergugat;
6. Bahwa selain itu Ibu dan Kakak Tergugat selalu menghina Penggugat dan keluarganya dengan kata-kata kasar yang membuat Penggugat merasa dihina dan selain itu Ibu dan Kakak Tergugat mengusir Penggugat agar Penggugat kembali saja Ke Orang tuanya;
7. Bahwa akibat dari ikut campurnya keluarga tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika bertengkar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menampar Penggugat;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan perlakuan Tergugat dan keluarganya terhadap penggugat, sehingga Penggugat menghubungi keluarganya untuk datang menjemput Penggugat;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2020, orang tua Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk menyuruh tante Penggugat datang menjemput Penggugat di Perumahan Karyawan Perkebunan Kelapa Sawit PT. DJL Tanggetada Kab. Kolaka, untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di di Desa Sanuanggamo, Kec. Tungauna Utara Kab. Konawe;
10. Bahwa setelah sekitar 1 (satu) minggu berada dirumah orang tuanya, Penggugat kembali menghubungi Tergugat, agar Tergugat datang menjemputnya kembali ke Tanggetada Kab. Kolaka, namun Tergugat menolak untuk datang menjemput Penggugat dan Anaknya;
11. Bahwa kemudian orang tua Penggugat juga menghubungi Tergugat untuk datang menjemput Penggugat dan Anaknya agar rumah tangganya dapat kembali dibina dengan rukun dan harmonis, akan tetapi Tergugat tetap menolak untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat;
12. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
13. Bahwa karena Tergugat telah melanggar Pernyataan Sigat Ta'liq yaitu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 bulan berturut-turut, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 bulan berturut-turut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah tepat sebagaimana dalam kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon dan juga melalui aplikasi facebook dan Whats App namun tidak ada respon dari Tergugat untuk kembali memperbaiki rumah tangganya dengan penggugat;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

16. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.kdi tanggal 26 Agustus 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, bermeterai secukupnya dan dinazzege, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Sanuanggamo, RT/RW. 006/003, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai menantu saksi, Penggugat bernama xxxxxxxxxa sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2017, setelah menikah terakhir tinggal bersama di Perumahan Pekebunan Kelapa Sawit PT.DJL selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat selalu menghubungi saksi jika terjadi masalah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi sumber masalah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah anak;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, Penggugat menghubungi saksi untuk datang menjemput Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa sebelum saksi datang menjemput Penggugat, saksi menghubungi Tergugat agar saksi berbicara dengan orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mau berbicara dengan saksi;
 - Bahwa saksi juga berbicara dengan Tergugat sebelum saksi pergi menjemput Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan Tergugat, kalau masih bias diperbaiki, saksi tidak pergi menjemput penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak bias lagi;

- Bahwa pada bulan Februari 2020 itu juga saksi datang menjemput Penggugat di tempat kerja Tergugat dan membawa penggugat ke rumah saksi di Konawe, dan sejak Penggugat ada di rumah saksi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMK., tempat tinggal di di Desa Sanuanggamo, RT/RW. 006/003, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat sebagai ipar saksi, Penggugat bernama xxxxxxxxx sedang Tergugat bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2017, setelah menikah terakhir tinggal bersama di Perumahan Pekebunan Kelapa Sawit PT.DJL selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat selalu menghubungi saksi jika terjadi masalah dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu masalah anak dan keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, Penggugat menghubungi saksi untuk diberitahukan kepada ibu saksi agar datang menjemput Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Februari 2020 ibu kandung saksi pergi ke Kolaka untuk menjemput Penggugat di tempat kerja Tergugat dan membawa penggugat ke rumah saksi di Konawe, dan sejak Penggugat ada di rumah saksi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 20 Juli 2017 setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Perkebunan Kelapa Sawit PT.DJL. selama 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekitar tahun 2019, kehidupan rumah tanggakut campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2020 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 17 September 2016;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada 20 Juli 2017;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa keluarga pihak Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang;

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih satu tahun 7 bulan, yang didahului dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : “Apabila gugatan si isteri

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Kadir Wahab, M.H, dan Dra.Hj. Sawalang, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H. Abd. Kadir Wahab, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	249.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	249.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	628.000,00

(enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.14 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 13 hal.Put.No.740/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)